



**PUTUSAN**

Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru sukwan, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A Chairul Farid, S.E,S.H.,M.H. pekerjaan advokat berkantor di Perum Gunung Batu Permai Blok -28 RT.004 Rw.005 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember berdasarkan surat Kuasa No: 3606/Adv/2022 tanggal 25-07-2022 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 25 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Warga Negara Indonesia dan beragama Islam ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sah di Jember pada tanggal 16 Agustus 2021 seperti ternyata dalam HASIL PENCARIAN DATA PERNIKAHAN PADA KUA KECAMATAN

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGSALSARI 2022, karena kutipan Buku Nikah No. 704/76/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dikuasai Termohon ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon berkehidupan baik layaknya suami isteri dan tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Rumah Orangtua Pemohon, terletak di Jl. Merapi 126, RT/RW.002/004, Kelurahan/Desa Terisnogambar, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan sesekali kerumah orangtua Termohon;
4. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan usia pernikahan atau pada akhir tahun 2021, Termohon nyata tidak mau lagi kepada Pemohon; hal ini sudah nyata tidak menghormati Orangtua Pemohon dan tidak patuh kepada Suami/Pemohon
5. Bahwa meskipun berkehidupan baik, sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi percekocokan. Karena seringnya percekocokan ini pula mengakibatkan perekonomian keluarga tidak stabil. Untuk itu pada akhir tahun 2021 Termohon sudah tidak mau tinggal bersama suami/ Pemohon di kediaman Orangtua Pemohon, dengan cara meninggalkan Pemohon dan Pulang ke rumah Orangtua Termohon;
6. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dsalam kondisi hamil bulan ke 3 (tiga), akhirnya Pemohon yang mengalah mmendatangi bahkan menjemput Termohon tetapi malah kedatangan Pemohon sama sekali tidak dikehendaki oleh Termohon dan Keluarganya, sehingga pulang dengan harapan hampa;.
7. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran selalu saja menghiasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal Perkawinan. Prinsip dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat berbeda, sehingga sudah tidak bisa lagi bersama-sama untuk membina rumah tangga.
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perbedaan prinsip tersebut, pada sekitar Mei tahun 2022, Termohon melahirkan di tempat kediaman orangtuanya tanpa memberi kabar kepada Pemohon sebagai Suami dan Ayah dari bayi tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mendengar anak yang didambakan lahir maka bergegas dating ke rumah mertua yaitu orangtua Termohon tetapi Termohon bersikeras tidak mau hidup bersama lagi dan menyatakan ingin bercerai. Dengan membawa surat nikah suami dan beberapa surat lain, Termohon menantang untuk segera mengurus perceraian.
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi, mendatangi, berkomunikasi bahkan Orang Tua Pemohon yang sering dihina oleh Termohon telah berupaya, namun ditolak oleh Termohon. Pemohonpun sudah berusaha untuk meminta bantuan beberapa sahabat yang kenal baik dengan Termohon, namun tanggapannya tetap sama dan tetap menyatakan ingin bercerai.
11. Bahwa Pemohonpun akhirnya menyadari rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
12. Bahwa sejak Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar awal tahun 2022 dan hampir 7 (tujuh) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi baik lagi.
13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan atau dipertahankan lagi. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta sakinah, mawadah dan warohmah sudah tidak mungkin diwujudkan lagi.

Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak ini, oleh karenanya mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SYAIFUL BAHRI BIN NUR HASAN untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon FATIMATUS SA'DIYAH BINTI MATYEN di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember.

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengaku bekerja sebagai guru sukwan, serta menyanggupi untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 Mei 2020 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Nur Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 30 April 2016 (P.2);
3. Fotokopi Hasil Pencarian Data Pernikahan pada KUA Kecamatan Bangsalsari 2022 Nomor Register 704/76/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 11 Juli 2022 (P.3);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;  
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adek kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Merapi 126 RT.002 RW. 004 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 orang anak dan ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena seringnya percekocokan ini pula mengakibatkan perekonomian keluarga tidak stabil;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Merapi 126 RT.002 RW. 004 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan seringnya percekocokan ini pula mengakibatkan perekonomian keluarga tidak stabil;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah selama 7 bulan;

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seringnya percekocokan ini pula mengakibatkan perekonomian keluarga tidak stabil;

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsa'qon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon. Dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah haruslah dibayarkan Pemohon saat sebelum dilaksanakan pengucapan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Jember, berupa:
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1444 H, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp. 525.000,00
  4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
  5. Redaksi : Rp. 10.000,00
  6. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan. Nomor 3630/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)